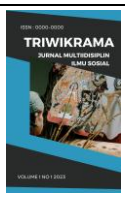
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 2025-2030 UNTUK PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN

Veby Dwi Aszahra Pratiwi, M. Zimamul Khaq
UIN Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
vebydwi01@gmail.com,
zimamulkhaq@ymail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025–2030 melalui perspektif teori pembangunan berkelanjutan Brundtland (1987) dan teori perencanaan strategis Bryson (2004). Fokus penelitian meliputi arah dan substansi kebijakan RPJMD, peluang dan tantangan implementasi, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis dokumen, wawancara dengan DPRD dan Bappeda, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPJMD Kabupaten Jombang secara konseptual telah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penguatan sektor pertanian dan UMKM, pemerataan layanan sosial, serta kebijakan pengelolaan lingkungan. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala struktural berupa alih fungsi lahan, lemahnya koordinasi antar-OPD, dan keterbatasan kapasitas digital aparatur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola berbasis data melalui optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kemitraan multipihak melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP), serta penguatan program lingkungan berbasis masyarakat. RPJMD Kabupaten Jombang memiliki fondasi yang kuat menuju pembangunan berkelanjutan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan konsistensi implementasi kebijakan.

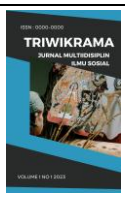
***Kata kunci*:** RPJMD, pembangunan berkelanjutan, Brundtland, Bryson, kebijakan daerah

Abstract

This study analyzes the 2025–2030 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) of Jombang Regency through the perspective of Brundtland's (1987) sustainable development theory and Bryson's (2004) strategic planning theory. The research focuses on the direction and substance of the RPJMD policy, opportunities and challenges in its implementation, and policy recommendations to strengthen the integration of economic, social, and environmental aspects. The method used is descriptive qualitative with document analysis techniques, interviews with the Regional Representative Council (DPRD) and the Regional Development Planning Agency (Bappeda), and field observations. The results show that the Jombang Regency RPJMD has conceptually adopted the principles of sustainable development through the strengthening of the agricultural sector and MSMEs, equitable social services, and environmental management policies. However, policy implementation still faces structural obstacles in the form of land use change, weak coordination between regional government agencies, and limited digital capacity of the apparatus. This study recommends strengthening data-based governance through the optimization of the Regional Development Information System (SIPD), increasing institutional capacity, developing multi-stakeholder partnerships through Public-Private Partnership (PPP) schemes, and strengthening community-based environmental programs. The RPJMD of Jombang Regency has a strong foundation for sustainable development, but its effectiveness is highly dependent on the quality of governance and consistency in policy implementation.

Keywords: RPJMD, sustainable development, Brundtland, Bryson, regional policy

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang berfungsi sebagai pedoman utama arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah. RPJMD tidak hanya berperan sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan.[1] Dokumen ini mengarahkan prioritas pembangunan agar efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kabupaten Jombang memiliki struktur ekonomi yang ditopang oleh sektor pertanian dan UMKM, namun dinamika urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan kebutuhan layanan publik menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan ketimpangan sosial.[2] Penyusunan RPJMD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 melalui mekanisme partisipatif seperti Musrenbang serta sinkronisasi dengan RPJPD dan RPJMN.[3] Meskipun demikian, berbagai evaluasi pembangunan daerah menunjukkan masih adanya kesenjangan antarwilayah, keterbatasan efektivitas pendanaan, serta lemahnya integrasi lintas sektor.[4] Persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah.

Selain permasalahan sosial ekonomi, Kabupaten Jombang juga menghadapi persoalan lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pencemaran air, serta alih fungsi lahan pertanian yang berpotensi mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.[5] Infrastruktur yang kurang memadai dan rendahnya literasi digital pelaku UMKM juga berpengaruh terhadap daya saing daerah. Kondisi tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.[6] Penelitian ini menganalisis arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030 dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi peluang serta tantangan implementasinya, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.[7]

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas RPJMD sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek kepatuhan regulatif dan administrasi perencanaan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030 sebagai instrumen kebijakan publik yang diuji melalui integrasi teori pembangunan berkelanjutan Brundtland (1987) dan teori perencanaan strategis Bryson (2004). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai keselarasan dokumen perencanaan, tetapi juga mengkaji tantangan implementatif dan implikasi tata kelola pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Tabel 1.1 Hasil Temuan Lapangan Berdasarkan Sektor Pembangunan

No.	Bidang Permasalahan	Permasalahan	Dampak	Temuan Penting
1	Ekonomi dan UMKM	Daya saing produk lokal rendah; UMKM kesulitan	Pertumbuhan ekonomi desa melambat; UMKM tidak mampu	**Temuan Penting:** Minimnya digitalisasi UMKM menunjukkan

[1] Kementerian Dalam Negeri RI, *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Kemendagri, 2017).
[2] Bappeda Kabupaten Jombang, *Rancangan Awal RPJMD Kabupaten* Jombang 2025–2030 (Jombang: Pemkab Jombang, 2024), hlm. 4.
[3] Ibid., hlm. 5.
[4] Wawancara dengan Staf Perencana Bappeda Kabupaten Jombang, 3 Mei 2024.
[5] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, *Laporan Kinerja Lingkungan 2023*, hlm. 12.
[6] John M. Bryson, *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (San Francisco: Jossey-Bass, 2004), hlm. 15.
[7] BPS Kabupaten Jombang, *Kabupaten Jombang dalam Angka 2024*, hlm. 7.

		digitalisasi dan akses pasar.	bersaing; potensi ekonomi lokal tidak berkembang optimal.	bahwa *RPJMD perlu penguatan pada aspek ekonomi berkelanjutan*. Temuan ini **masuk pada Rumusan Masalah 1 (Arah & Substansi Kebijakan RPJMD)** karena menunjukkan kebutuhan kebijakan yang lebih jelas untuk mendorong ekonomi hijau, inovasi, dan digitalisasi rantai nilai UMKM.
2	Alih Fungsi Lahan Pertanian	Masifnya konversi lahan pertanian produktif menjadi permukiman dan industri.	Menurunnya ketahanan pangan; terancamnya PLP2B; berkurangnya pendapatan petani.	**Temuan Penting:** Masih rendahnya pengawasan pemerintah terhadap PLP2B menjadi hambatan utama implementasi pembangunan berkelanjutan. Temuan ini **masuk pada Rumusan Masalah 2 (Tantangan Implementasi)** karena menunjukkan kendala struktural yang menghambat pengendalian alih fungsi lahan.
3	Infrastruktur	Infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi banyak yang rusak dan tidak merata antar wilayah.	Mobilitas barang dan orang terhambat; distribusi hasil pertanian melambat; biaya logistik meningkat.	**Temuan Penting:** Keterbatasan belanja modal menyebabkan pembangunan infrastruktur berjalan lambat.

				Temuan ini **masuk pada Rumusan Masalah 2 (Tantangan Implementasi)** karena kendala anggaran adalah faktor sistemik yang menghambat pembangunan berkelanjutan.
4	Pendidikan dan Sosial	Kualitas SDM rendah; kesenjangan pendidikan antar wilayah; pelatihan kerja terbatas.	Akses pendidikan tidak merata; tingginya pengangguran; rendahnya kemandirian ekonomi masyarakat.	**Temuan Penting:** Kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan akses pelatihan vokasional menunjukkan perlunya integrasi kebijakan sosial-ekonomi. Temuan ini **masuk pada Rumusan Masalah 3 (Rekomendasi Kebijakan)** karena menjadi dasar rekomendasi penguatan SDM dan pelatihan kerja.
5	Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Kenaikan volume sampah, TPS penuh, pencemaran sungai dan udara.	Penurunan kualitas kesehatan masyarakat; risiko bencana lingkungan meningkat.	**Temuan Penting**: Sistem pengelolaan sampah terpadu belum berjalan optimal sehingga perlu inovasi *eco village* dan penguatan edukasi lingkungan. Temuan ini **masuk pada Rumusan Masalah 3 (Rekomendasi Kebijakan)** karena berkaitan langsung dengan rekomendasi penguatan program

				lingkungan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis dokumen RPJMD serta wawancara dengan aktor kunci pemerintah daerah, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan persepsi masyarakat secara luas. Selain itu, karena RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030 masih berada pada tahap awal implementasi, analisis dampak kebijakan bersifat prospektif dan belum dapat mengukur capaian kebijakan secara empiris dalam jangka panjang. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengkaji evaluasi implementasi kebijakan secara kuantitatif maupun partisipatif.

KERANGKA TEORI

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali dikemukakan oleh Gro Harlem Brundtland dalam laporan *Our Common Future* (1987), yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang.[8] Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks RPJMD Jombang 2025–2030, prinsip Brundtland menjadi landasan utama bagi upaya penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta perlindungan sumber daya alam.

Sebagai teori pendukung, John M. Bryson (2004) melalui *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* menjelaskan bahwa perencanaan strategis merupakan proses sistematis untuk menetapkan tujuan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.[9] Pendekatan ini menekankan partisipasi publik, transparansi, dan koordinasi antarinstansi. Prinsip tersebut tercermin dalam mekanisme Musrenbang dan proses penyusunan RPJMD Jombang yang bersifat partisipatif. Dengan demikian, teori Brundtland menegaskan arah pembangunan berkelanjutan, sedangkan Bryson menekankan cara mencapainya melalui perencanaan strategis yang kolaboratif.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kebaruan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan utama:

1. Bagaimana arah dan substansi kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2030 dalam mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan?
2. Apa saja peluang dan tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui RPJMD 2025–2030?
3. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang tepat untuk memperkuat integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2030?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, bertujuan memahami arah dan implementasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan konteks sosial serta dokumen resmi.[10] Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan publik, dengan fokus pada evaluasi RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030.

Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara kunci dengan anggota DPRD dan Bappeda, serta observasi lapangan. Validitas dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu

[8] Gro Harlem Brundtland, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), hlm. 43.
[9] Bryson, *Strategic Planning*, hlm. 20.
[10] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

membandingkan hasil wawSancara, data BPS, dan isi dokumen RPJMD.[11] Menurut Dunn (2018), analisis kebijakan publik mencakup proses pengumpulan dan interpretasi informasi untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat guna.[12] Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran sejauh mana RPJMD Jombang telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pembangunan daerah.S

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian ini melalui telaah dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2030, wawancara dengan anggota DPRD dan Bappeda, serta observasi terhadap kondisi pembangunan di lapangan, ditemukan beberapa temuan penting yang dapat dibagi ke dalam tiga fokus pembahasan utama berikut:

a. Arah dan substansi kebijakan RPJMD Tahun 2025–2030 Kabupaten Jombang dalam mendukung terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan

RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030 dirancang sebagai pedoman pembangunan lima tahunan dengan visi "Terwujudnya Kabupaten Jombang yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan." Visi tersebut mencerminkan integrasi tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, sebagaimana ditegaskan oleh Brundtland (1987) bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Integrasi ini tampak dalam berbagai program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan.[13] Dengan kata lain, keberlanjutan substansial tidak selalu dijamin oleh program yang mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan. Brundtland (1987) menekankan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, tata kelola harus diubah secara struktural, bukan hanya menambah program sektoral. Jadi, tanpa meningkatkan mekanisme pengendalian alih fungsi lahan, integrasi lintas OPD, dan sistem evaluasi berbasis dampak, implementasi RPJMD mungkin terhambat oleh simbolisme kebijakan yang lemah secara implementatif.

Pada aspek ekonomi, RPJMD menitikberatkan pada penguatan sektor unggulan berupa pertanian dan UMKM. Kebijakan yang diprioritaskan mencakup perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), pemberian insentif kepada petani, peningkatan sarana produksi pertanian, serta digitalisasi UMKM untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing daerah. Program-program ini sejalan dengan prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menekankan efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan sumber daya.[14] Pada dimensi ekonomi, RPJMD menempatkan sektor pertanian dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Peningkatan produktivitas pertanian, program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), dan digitalisasi UMKM adalah contoh upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak eksploitatif tetapi berbasis keberlanjutan sumber daya lokal. Konsep yang ditetapkan oleh kebijakan ini sejalan dengan gagasan Brundtland bahwa pertumbuhan ekonomi harus diatur sehingga tidak merusak fondasi ekologis yang mendasari itu.

Pada aspek sosial, pemerintah daerah fokus pada pemerataan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. RPJMD merumuskan peningkatan kualitas pendidikan melalui rehabilitasi sarana belajar, penguatan kompetensi guru, serta penambahan fasilitas kesehatan seperti puskesmas pembantu di wilayah tertinggal. Pendekatan ini mencerminkan upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memastikan akses layanan dasar yang adil

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 270.
[12] William N. Dunn, *Public Policy Analysis*, 6th ed. (New York: Routledge, 2018), hlm. 52.
[13] Gro Harlem Brundtland, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987), hlm. 43.
[14] Bappeda Kabupaten Jombang, *RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030*, hlm. 11–13.

bagi seluruh lapisan masyarakat.[15] Pada dimensi sosial, keseimbangan Brundtland tercermin dalam RPJMD yang berfokus pada pemerataan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, dan perluasan jaminan sosial menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial. Faktor ini sangat penting dari sudut pandang teori pembangunan berkelanjutan karena tingkat ketimpangan sosial yang tinggi dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pada aspek lingkungan, RPJMD mengarahkan kebijakan pada pengelolaan sampah terpadu, pemulihan ruang terbuka hijau, dan penegakan hukum lingkungan. Kebijakan tersebut sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan 11 (kota dan permukiman berkelanjutan) dan tujuan 13 (penanganan perubahan iklim). Program-program ini menunjukkan komitmen daerah terhadap keberlanjutan ekologis.[16] Dalam hal lingkungan, RPJMD Kabupaten Jombang mematuhi prinsip Brundtland melalui program pengelolaan sampah terpadu, pemulihan ruang hijau terbuka, pengendalian pencemaran, dan penegakan hukum lingkungan. Program-program ini menunjukkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya mempertahankan daya dukung lingkungan di tengah tekanan alih fungsi lahan dan urbanisasi. Selain itu, upaya ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan berkelanjutan kota dan aksi terhadap perubahan iklim. Tujuan ini berasal dari gagasan Brundtland yang tersebar di seluruh dunia.

Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa prinsip Brundtland yang dimasukkan ke dalam RPJMD Kabupaten Jombang lebih banyak bersifat normatif dan konseptual daripada sepenuhnya terinternalisasi dalam proses pelaksanaan kebijakan. Ada perbedaan antara perumusan kebijakan dan praktik di lapangan, seperti banyaknya alih fungsi lahan pertanian, kurangnya pengawasan lingkungan, keterbatasan kapasitas institusional, dan kurangnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program; tata kelola yang baik, konsistensi kebijakan lintas sektor, dan komitmen politik dan administratif dalam pelaksanaannya juga sangat penting.

Oleh karena itu, meskipun RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030 secara signifikan mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan ala Brundtland melalui keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, keberhasilan pencapaiannya masih sangat bergantung pada penguatan tata kelola pemerintahan, mekanisme pengawasan, dan integrasi kebijakan yang lebih sederhana dan terukur. Analisis ini menunjukkan bahwa RPJMD berada di jalur yang tepat secara konseptual; namun, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada dokumen perencanaan, diperlukan peningkatan implementasi.

b. Peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan melalui RPJMD 2025–2030

RPJMD dapat gagal mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara substansial jika tantangan implementasi tersebut tidak ditangani dengan serius. Meningkatnya ketimpangan antar wilayah, penurunan ketahanan pangan akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan penurunan kualitas lingkungan, yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, adalah beberapa risiko kebijakan yang dapat muncul. Kondisi ini bertentangan dengan ide utama Brundtland tentang kesetaraan antar generasi. Jika dikaji dari perspektif tata kelola pemerintahan modern sebagaimana dikemukakan Bryson (2004), peluang dan

[15] Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, *Laporan Kinerja 2023*, hlm. 7.
[16] Kementerian PPN/Bappenas, *Panduan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia* (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 21.

tantangan implementasi RPJMD Jombang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas koordinasi lintas organisasi serta kemampuan pemerintah mengelola data secara strategis. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jombang memiliki peluang besar sekaligus tantangan yang harus dihadapi. Peluang utama berasal dari meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dukungan regulatif juga kuat, seperti Perpres No. 59 Tahun 2017 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur keselarasan RPJMD dengan RPJPN dan SDGs.[17]

Selain itu, perkembangan teknologi dan inovasi daerah memberi dukungan positif. Pemerintah mulai mengembangkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk mempercepat koordinasi dan evaluasi lintas sektor. Inovasi ini sejalan dengan pandangan Bryson (2004), bahwa kebijakan publik yang efektif membutuhkan perencanaan strategis berbasis data dan kolaborasi kelembagaan yang kuat. Namun demikian, terdapat beberapa kendala. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama karena porsi belanja modal daerah masih di ba ah 25% dari total APBD 2024.[18] Koordinasi antarinstansi belum optimal, terutama pada program lintas sektor seperti lingkungan dan sosial. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya aspiratif.[19]

Adopsi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebenarnya telah sesuai dengan pendekatan *strategic public management* yang menekankan pentingnya transparansi, integrasi data, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Namun, kesenjangan kompetensi aparatur, lemahnya interoperabilitas sistem, serta ketidakseimbangan infrastruktur digital antar wilayah menjadi hambatan yang menandakan bahwa tata kelola yang diharapkan teori belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, meskipun peluang yang tersedia cukup besar, keberhasilan implementasi RPJMD masih memerlukan penguatan kelembagaan dan mekanisme koordinasi yang lebih adaptif sesuai prinsip governansi kolaboratif.

c. Rekomendasi kebijakan yang tepat untuk memperkuat integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2030

Rekomendasi kebijakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan temuan empiris yang menunjukkan lemahnya koordinasi lintas OPD, keterbatasan kapasitas digital aparatur, serta belum optimalnya pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan tidak bersifat normatif, melainkan diarahkan untuk menjawab secara langsung permasalahan struktural yang ditemukan dalam implementasi RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030. Kebijakan dalam penelitian ini dirumuskan secara langsung berdasarkan temuan lapangan yang menunjukkan lemahnya koordinasi lintas OPD, keterbatasan kapasitas digital aparatur, serta belum optimalnya pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan tidak bersifat normatif, melainkan diarahkan untuk menjawab permasalahan struktural dalam implementasi RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030. Secara konseptual, rekomendasi ini berlandaskan pada pendekatan *New Public Governance* dan model *Public–Private Partnership* (PPP), yang mendorong kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Model kemitraan tersebut dinilai relevan bagi Kabupaten Jombang dalam memperluas sumber pembiayaan, meningkatkan inovasi kebijakan, serta memperkuat kapasitas pelaksanaan program strategis daerah, sebagaimana telah tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030.[20]

---

[17] Kementerian Dalam Negeri RI, *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*, hlm. 5.
[18] John M. Bryson, *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (San Francisco: Jossey-Bass, 2004), hlm. 9.
[19] BPS Kabupaten Jombang, *Data Keuangan Daerah dan APBD 2024*, hlm. 4.
[20] Bappeda Kabupaten Jombang, *Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030* (Jombang: Pemkab Jombang, 2024), hlm. 17.

Pertama, pada aspek tata kelola dan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengelolaan data melalui optimalisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan mendesak, mengingat kualitas sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap efektivitas koordinasi lintas sektor. Berdasarkan laporan resmi mengenai pengembangan SDM daerah, penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan terbukti mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan yang lebih responsif.[21]

Kedua, pada aspek pembiayaan dan kolaborasi pembangunan, pemerintah Kabupaten Jombang perlu memperluas ruang kerja sama dengan pihak swasta melalui skema PPP. Pendekatan ini telah direkomendasikan oleh Kementerian Keuangan sebagai instrumen strategis untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial yang bersifat jangka panjang.[22] Penerapan PPP dalam konteks daerah memerlukan penetapan sektor prioritas, penyusunan regulasi yang jelas, serta kesiapan institusi pemerintah dalam mengelola risiko kemitraan. Oleh karena itu, implementasi skema ini harus dilandasi kajian kelayakan yang komprehensif agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

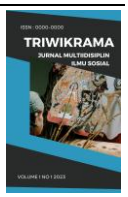
Ketiga, pada aspek lingkungan hidup, penguatan program berbasis masyarakat menjadi bagian penting dari rekomendasi kebijakan. Pengembangan konsep desa ramah lingkungan *eco village* serta peningkatan kapasitas pengelolaan sampah berbasis komunitas merupakan langkah strategis yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan daerah. Upaya tersebut juga telah didukung oleh data pengelolaan sampah Kabupaten Jombang yang menunjukkan perlunya inovasi dalam manajemen lingkungan di tingkat desa dan kecamatan.[23] Pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendorong terciptanya perilaku kolektif yang lebih pro-lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penyusunan RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui proses yang partisipatif dan inklusif. Menurut anggota Pansus DPRD, Bapak Kartiyono dan Bapak Dodit Eko, RPJMD disusun dengan melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat melalui forum Musrenbang. Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan ini memberikan arah strategis untuk memperkuat integrasi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang melalui tata kelola yang kolaboratif, berbasis data, serta berpijak pada prinsip keberlanjutan. Dengan dukungan kapasitas kelembagaan yang memadai, koordinasi lintas sektor yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat, RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030 diharapkan mampu menjadi instrumen adaptif yang menjawab dinamika pembangunan daerah dalam jangka menengah.

Tantangan yang dihadapi meliputi alih fungsi lahan, keterbatasan anggaran, dan persoalan sosial seperti kemiskinan serta pengangguran. Karena itu, RPJMD dirancang sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, dengan menekankan pentingnya sinergi dan komitmen antar pihak. Secara keseluruhan, RPJMD Jombang 2025–2030 diharapkan menjadi pedoman adaptif yang mampu menjawab dinamika pembangunan daerah. Arah kebijakan ini mencerminkan penguatan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan sejalan dengan pandangan Brundtland (1987) dan Bryson (2004) tentang pentingnya pembangunan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

[21] Dinas Kepegawaian Kabupaten Jombang, *Laporan Pengembangan SDM Daerah 2023*, hlm. 10.
[22] Kementerian Keuangan RI, *Panduan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)* (Jakarta: Kemenkeu, 2022), hlm. 14.
[23] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, *Laporan Pengelolaan Sampah 2023*, hlm. 8.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis dokumen RPJMD dan a ancara dengan aktor kunci pemerintah daerah, sehingga belum sepenuhnya menangkap persepsi masyarakat secara luas. Selain itu, karena RPJMD 2025–2030 masih berada pada tahap awal implementasi, analisis dampak kebijakan bersifat prospektif dan belum dapat mengukur hasil kebijakan secara empiris dalam jangka panjang. Hasil analisis RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2030 memungkinkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, kebijakan pembangunan daerah telah menunjukkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menekankan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. RPJMD menempatkan penguatan sektor pertanian dan UMKM, pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, dan peningkatan kualitas lingkungan sebagai prioritas strategis pembangunan daerah.

Beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk meningkatkan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2030. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan efisiensi perencanaan berbasis data. Ini diperlukan agar kebijakan, program, dan intervensi pembangunan dapat dipantau dengan benar dan jelas. Untuk mengurangi tumpang tindih program pembangunan, aparatur pemerintah harus diperkuat melalui pelatihan teknis berkelanjutan, evaluasi kinerja, dan peningkatan koordinasi antar-OPD.

Kedua, pemerintah daerah masih menghadapi banyak masalah besar saat menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian, ketimpangan infrastruktur antar wilayah, terbatasnya akses masyarakat terhadap teknologi informasi, dan kurangnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah adalah beberapa dari tantangan tersebut. Sebaliknya, ada peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan melalui dukungan kebijakan nasional, inovasi dalam teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pemerintah harus mendorong digitalisasi UMKM, memperluas akses ke pendidikan dan pelatihan, dan meningkatkan kualitas layanan dasar. Selain itu, regulasi yang lebih tegas dan pengawasan yang konsisten diperlukan untuk mempertahankan lahan pangan berkelanjutan.

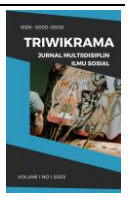
Ketiga, RPJMD 2025–2030 memiliki dasar yang kuat untuk mendukung pembangunan ilayah yang berkelanjutan, tetapi masih perlu meningkatkan tata kelola agar perencanaan dan implementasi kebijakan lebih efisien, inklusif, dan berdaya saing. Ketiga, dalam hal lingkungan, pengelolaan sumber daya alam harus diorientasikan pada model pembangunan terpadu berbasis masyarakat yang mengutamakan prinsip keberlanjutan, yang mencakup penegakan hukum terhadap tindakan yang dapat mencemari lingkungan.

Dalam hal tata kelola dan pembiayaan, pemerintah daerah harus lebih banyak bekerja sama dengan orang lain melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor s asta. Salah satu opsi pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendukung program sosial, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur adalah skema *Public–Private Partnership* (PPP). Diharapkan RPJMD 2025–2030 dapat menjadi alat strategis yang berguna untuk mewujudkan pembangunan ilayah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dengan bantuan kerja sama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. *Kabupaten Jombang dalam Angka 2024*. Jombang: BPS Kabupaten Jombang, 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang. *Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jombang 2025–2030*. Jombang: Pemerintah Kabupaten Jombang, 2024.



Bryson, John M. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.

Brundtland, Gro Harlem. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. *Laporan Kinerja Lingkungan 2019–2023*. Jombang: DLH Kabupaten Jombang, 2024.

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang. *Laporan Statistik Pertanian Kabupaten Jombang 2019–2023*. Jombang: Dinas Pertanian, 2024.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jombang. *Survei Perkembangan UMKM Tahun 2024*. Jombang: Diskop UKM Kabupaten Jombang, 2024.

Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*. 6th Edition. New York: Routledge, 2018.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kemendagri, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.

Wawancara dengan Kelompok Tani “Makmur Jaya”, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Oktober 2024.

Wawancara dengan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Jombang, Bapak Kartiyono dan Bapak Dodit Eko, Maret 2024.

Wawancara dengan Staf Perencana Bappeda Kabupaten Jombang, 3 Mei 2024